



**PUTUSAN**

**Nomor : 215 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- 1** Nama : **IMANUEL TOBING;**  
Tempat Lahir : Lau Garut;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 06 Maret 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Banjar Silaban Lau Garut,  
Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;
- 2** Nama : **KODRAT GINTING alias EMBOT;**  
Tempat Lahir : Paya Mbelang;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 26 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng,  
Kabupaten Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;
- 2 Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 215 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

## PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IMANUEL TOBING dan Terdakwa 2. KODRAT GINTING alias EMBOT, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2011, di Perladangan Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 sekira pukul 11.00 WIB, saksi korban berada di Desa Lau Baleng yang saat itu telah menyuruh saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH dan saksi GINTA ALVIANO GINTING untuk bekerja sebagai upahan untuk memanen buah jagung di perladangan milik saksi korban yang terletak di Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan fisik dari Kepala Desa Pintu Angin, Nomor : 140/05/PA/2012 tertanggal 28 Mei 2012, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 06 November 2011 dan Surat Penyerahan Hak Tanah dengan luas 2 (dua) hektar dari Alm. IKHTIAR GINTING (suami saksi korban) kepada SULATMI (saksi korban) tertanggal 14 Juli 2008. Selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH dan saksi GINTA ALFIANO GINTING bekerja di perladangan milik saksi korban dan memanen jagung tersebut, lalu memasukkan jagung tersebut ke dalam goni dan selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH dan saksi GINTA ALFIANO GINTING yang masih di perladangan tersebut, melihat dari balik-balik pohon jagung, Terdakwa 1. IMANUEL TOBING dan Terdakwa 2. KODRAT GINTING alias EMBOT datang ke perladangan milik saksi korban lalu mengambil buah jagung milik saksi korban sebanyak 120 (seratus dua puluh) goni merek ubemi (dalam pencarian barang) dan selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH dan saksi GINTA ALFIANO GINTING melihat pada saat para Terdakwa mengangkut buah jagung milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dari balik-balik pohon jagung, melihat kejadian tersebut saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING pulang ke Desa Lau Baleng untuk menjumpai saksi korban dan memberitahukan kepada saksi korban “bahwa jagung miliknya telah dicuri” oleh para Terdakwa, dimana tanaman jagung tersebut telah ditanam oleh saksi korban sendiri dan saksi korban menyuruh saksi RAMLAN SIHOTANG, saksi HENDRIK SITEPU dan saksi JOHANES SINURAT pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2011, untuk menanam, memupuk dan menyemprot rumput jagung tersebut. Akibat perbuatan kedua Terdakwa, maka saksi korban SULATMI yang kehilangan lebih kurang 17 (tujuh belas) ton buah jagung, mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dari KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. IMANUEL TOBING dan Terdakwa 2. KODRAT GINTING alias EMBOT, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2011, di Perladangan Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, ”mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ,yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 sekira pukul 11.00 WIB, saksi korban berada di Desa Lau Baleng yang saat itu telah menyuruh saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING untuk bekerja sebagai upahan untuk memanen buah jagung di perladangan milik saksi korban yang terletak di Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan fisik dari Kepala Desa Pintu Angin, Nomor : 140/05/PA/2012 tertanggal 28 Mei 2012, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 06 November 2011 dan Surat Penyerahan Hak Tanah dengan luas 2 (dua) hektar dari Alm. IKHTIAR GINTING (suami saksi korban) kepada SULATMI (saksi korban) tertanggal 14 Juli 2008. Selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING bekerja di perladangan milik saksi korban dan memanen jagung tersebut, lalu memasukkan jagung tersebut ke dalam goni dan selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING yang masih di perladangan tersebut, melihat dari balik-balik pohon jagung, Terdakwa 1. IMANUEL TOBING dan Terdakwa 2. KODRAT GINTING alias EMBOT datang ke perladangan milik saksi korban lalu

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 215 K/PID/2015



mengambil buah jagung milik saksi korban sebanyak 120 (seratus dua puluh) goni merek ubemi (dalam pencarian barang) dan selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH dan saksi GINTA ALFIANO GINTNG melihat pada saat para Terdakwa mengangkut buah jagung milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dari balik-balik pohon jagung, melihat kejadian tersebut saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH dan saksi GINTA ALFIANO GINTNG pulang ke Desa Lau Baleng untuk menjumpai saksi korban dan memberitahukan kepada saksi korban “bahwa jagung miliknya telah dicuri” oleh para Terdakwa, dimana tanaman jagung tersebut telah ditanam oleh saksi korban sendiri dan saksi korban menyuruh saksi RAMLAN SIHOTANG, saksi HENDRIK SITEPU dan saksi JOHANES SINURAT pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2011, untuk menanam, memupuk dan menyemprot rumput jagung tersebut. Akibat perbuatan kedua Terdakwa, maka saksi korban SULATMI yang kehilangan lebih kurang 17 (tujuh belas) ton buah jagung, mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 03 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IMANUEL TOBING, dk. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMANUEL TOBING, dk. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 398/PID.B/ 2012/ PN-KBJ., tanggal 06 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-60/ KABAN.1/09/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2012 “batal demi hukum”;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 558/PID/2013/ PT-MDN. tanggal 06 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 06 Maret 2013, Nomor : 398/PID.B/2012/PN-KBJ, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kas/Akta Pid/2014/PN-Kbj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 03 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 03 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :

- 1 Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya pada halaman 6 sampai dengan 7 dalam pertimbangannya menyebutkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding. Oleh sebab itu apabila kami Jaksa/Penuntut Umum membahas tentang pertimbangan-pertimbangan dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe maka dengan sendirinya juga akan membahas pertimbangan-pertimbangan dari Putusan Hakim Pengadilan Tinggi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 215 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam putusan akhirnya menyatakan dakwaan batal demi hukum yang mana bertentangan dengan putusan sela atas eksepsi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar eksepsi dikabulkan dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi Hukum, yang oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan tanggal 08 November 2012 diputus dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Penasihat hukum Terdakwa-Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Imanuel Tobing dan Kodrat Ginting alias Embot dilanjutkan;

Bahwa atas Putusan Sela tersebut acara persidangan dilanjutkan ke acara Pembuktian, dimana Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban Sulatmi dan para saksi Ginta Alfiano Ginting, David Silalahi, Hendrik Sitepu, Johannes Sinurat, Ramlan Sihotang, Anna Br. Tarigan, Imanuel Sebayang, Efendi Saragih dan pemeriksaan saksi-saksi *a de charge* Aladin Limbong, Intan Br Hasugian, Rari Br Sebayang, Dilon Manik, serta Terdakwa-Terdakwa Imanuel Tobing dan Kodrat Ginting Alias Embot. Dan Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya;

Dimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan Terdakwa ada tiga macam :

- 1 Putusan yang mengandung pembebasan Terdakwa (*Vrijspraak*);

Dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa di putus bebas. Dengan demikian jika menurut Hakim, perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan*” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini;

2 Putusan yang mengandung pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van Rechtsvervolging*), jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

3 Putusan yang mengandung penghukuman Terdakwa (*veroordeling*).

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman Terdakwa;

(Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;

2 Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya pada halaman 6 sampai dengan 7 dalam pertimbangannya menyebutkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding. Oleh sebab itu apabila kami Jaksa/Penuntut Umum membahas tentang pertimbangan-pertimbangan dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe maka dengan sendirinya juga akan membahas pertimbangan-pertimbangan dari Putusan Hakim Pengadilan Tinggi;

Dimana pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada halaman 33 yang menyatakan bahwa dalam perkara ini perihal diajukannya Para Terdakwa dan saksi Sulatmi (yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Terdakwa pengambilan jagung dari ladang milik Anna Br. Tarigan, menunjukkan keraguan Penuntut Umum tentang “*siapa yang melakukan tindak pidana yang didakwakannya*”, keraguan tersebut telah menimbulkan pertanyaan bagi Majelis

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 215 K/PID/2015



Hakim tentang kepastian tentang ada atau tidaknya perbuatan pidana di ladang milik Anna Br. Tarigan yang terletak di Desa Lau Garut Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo;

Kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dengan sangat yakin dan jelas (tidak ragu-ragu) bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap jagung milik saksi korban Sulatmi yaitu dimana sebelum kami melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kabanjahe kami telah sebelumnya melakukan penelitian terhadap berkas tersebut secara teliti dan cermat sebelum menyatakan bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap dan sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan kepada Penyidik;
- b Bahwa perkara Sulatmi yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri jelas berbeda dan terpisah dengan perkara yang kami ajukan kasasi ini dikarenakan perkara tersebut *locus delicti* perkara Sulatmi tersebut berada di Desa Lau Garut Kecamatan Mardinding sedangkan perkara yang kami ajukan kasasi ini berada di perladangan Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng;
- c Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan bahwa Sulatmi pada perkara ini sebagai korban dan juga dalam perkara lain sebagai Terdakwa pengambilan jagung dari ladang milik Anna Br. Tarigan, kami Jaksa/Penuntut Umum mengeluarkan pertanyaan apakah seseorang yang memiliki jagung tidak bisa mengambil jagung dari orang lain? Apabila seseorang telah melakukan pencurian apakah tidak bisa dijadikan Terdakwa?;
- d Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan keraguan tersebut telah menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim tentang kepastian tentang ada atau tidaknya perbuatan pidana di ladang milik Anna Br. Tarigan yang terletak di Desa Lau Garut Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, jelas kami Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Kami menyatakan Bahwa ladang dari saksi korban berada di perladangan Pintu Angin Kecamatan Lau





Baleng Kabupaten Karo. Apakah seseorang yang memiliki tanah sudah jelas bahwa dia yang menanam tanaman di tanah tersebut. Kami berpendapat apabila seseorang yg menanam tanaman belum tentu memiliki tanah dimana tanaman tersebut ditanam begitu juga apabila seseorang memiliki sebidang tanah belum tentu dia yang menanam tanaman yang ada di atas tanahnya tersebut. Maksud kami yaitu bahwa tanaman tersebut belum tentu milik Anna Br. Tarigan walaupun tanah tersebut miliknya;

- e Bahwa jelas di Pasal 362 KUHPidana menyatakan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa Majelis Hakim tidak meyakini bahwa jagung yang di miliki oleh Sulatmi merupakan Milik Anna Br. Tarigan, jika demikian keyakinan Majelis Hakim kami mengeluarkan pertanyaan apakah tidak mungkin seseorang menginginkan ataupun mengambil jagung di ladang orang lain agar hasil panen yang dimilikinya tersebut lebih banyak? Apakah tidak mungkin Sulatmi dan Anna Br. Tarigan saling menanam di lahan tanah yang sama dimana bahwa tanah-tanah yang di desa jelas-jelas sangat luas dan tidak memiliki batas-batas yang jelas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berkesimpulan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 558/PID/2013/PT-Mdn. tanggal 06 Desember 2013 yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 06 Maret 2013 Nomor : 398/Pid.B/2012/PN-Kbj Bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum tersebut adalah putusan yang keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang secara sah dan meyakinkan telah terungkap di dalam persidangan dan uraian-uraian kami dalam memori kasasi ini, terbukti putusan dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 215 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP *Jo.* Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, dengan alasan sebagai berikut:

a Bahwa ternyata kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum tidak terkait dengan syarat formiil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu :

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan apakah mungkin di atas lahan milik saksi Anna Br. Tarigan, saksi Sulatmi dan saksi Anna Br. Tarigan sama-sama menanam jagung di lahan yang sama, pada waktu yang bersamaan dan panen pada waktu yang bersamaan pula, adalah merupakan pertimbangan yang tidak menyangkut syarat formiil dan materiil surat dakwaan. Seharusnya *Judex Facti* tetap melanjutkan pertimbangan pokok perkara atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu apakah benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah mengambil barang orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan apakah dapat dibenarkan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo* dengan dakwaan mengambil jagung milik saksi Anna Br. Tarigan, sedangkan pada saat yang sama Penuntut Umum juga mengajukan saksi Sulatmi sebagai Terdakwa dalam perkara lain dengan dakwaan yang sama dan barang bukti yang sama pula. Pertimbangan tersebut adalah juga merupakan pertimbangan yang tidak menyangkut syarat formiil dan materiil surat dakwaan. Karena yang berwenang menetapkan seseorang dijadikan sebagai Terdakwa adalah kompetensi Jaksa/ Penuntut Umum, sama sekali bukan kewenangan *Judex Facti*;
- Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan *locus delicti* tidak jelas, apakah *locus delicti* di Desa Pintu Angin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo atau di Desa Lau Garut Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo. Padahal



berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata antara Desa Pintu Angin dengan Desa Lau Garut adalah bertetangga desa, lahan kebun jagung dimaksud terletak tepat di perbatasan desa.

Walaupun perbatasan Desa Pintu Angin dengan Desa Lau Garut belum ditetapkan, namun Desa Pintu Angin dan Desa Lau Garut berada dalam dan masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

- a Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang dibacakan di muka sidang ternyata telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP;
- b Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah memeriksa pokok perkara dengan memeriksa alat bukti yang sah di muka sidang, maka terungkap fakta hukum dimuka sidang yaitu : bahwa ternyata para Terdakwa (cucu saksi Anna Br Tarigan) yang disuruh saksi Anna Br. Tarigan (mertua saksi Sulatmi) telah mengambil jagung siap panen yang ditanam oleh saksi Sulatmi di atas lahan peninggalan suaminya Alm. Iktihar Ginting (anak kandung saksi Anna Br. Tarigan), dengan cara para Terdakwa mengambil jagung siap panen dari pohonnya kemudian dimasukkan ke dalam karung goni plastik, selanjutnya menggunakan sepeda motor dibawa ke gudang. Maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 215 K/PID/2015



unsur delik Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 558/PID/2013/PT-MDN, tanggal 05 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 398/PID.B/2012/PN-KBJ., tanggal 06 Maret 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban (pelapor) Sulatmi masih ada hubungan kekeluargaan, keponakan dengan bibi, yaitu saksi Sulatmi merupakan isteri Alm. Iktihar Ginting, dan Alm. Iktihar Ginting adalah anak kandung dari saksi Anna Br. Tarigan, sedangkan para Terdakwa adalah cucu saksi Anna Br. Tarigan dari anak yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABANJAHE tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 558/PID/2013/PT-MDN. tanggal 05 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 398/PID.B/2012/PN-KBJ., tanggal 06 Maret 2013;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. IMANUEL TOBING dan Terdakwa 2. KODRAT GINTING alias EMBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim ditentukan lain, disebabkan karena para Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana lainnya;
- 4 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 215 K/PID/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)